

Pemahaman Hadis Tentang Baiat di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kerinci

Divan Riskiandi

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi
divanandri@mail.com

Ilham Mustafa

Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi
ilhammustafa@uinbukittinggi.ac.id

Abstract

Bai'at is a pledge of allegiance to obedience, swearing to the caliph to listen and obey him, whether in pleasant or unpleasant circumstances, in easy or difficult circumstances. The first Bai'at that was done during the time of the Prophet was done secretly in Aqabah, which was performed by 12 men and a woman, they expressed their desire to convert to Islam, as well as invited the Prophet to Yastrib to save their country from the bloodshed of the war for 40 years of division. Then the Prophet explained the basics of Islam and then bai'at to make a pledge of allegiance to the Prophet and obey what the Prophet advised. This research is included in qualitative research that is literature (Library Research), using the tahlili method, which is useful for researching various hadiths that explain baiat from various narrations and the understanding of some of these narrations. The first step in this research is to trace the relevant Hadith through the book Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Hadith, then refer to the source book, after finding the related hadith in the source book, then refer to the book of syarah in each source book, to find out how to understand the various explanations of the same hadith theme. The result of this study is how the similarities or differences in understanding of bai'at hadith, between syarah books from various source books and the understanding of bai'at hadith in the Indonesian Islamic Da'wah Institute. Hadith that is digested in a simple way is a Sahih Hadith, with a simple study on the quality of the hadith will make it easier to find an understanding of the existing book of shariah. then regarding the understanding of hadith about baiat in LDII has a significant difference in understanding compared to the understanding of various opinions in the book of syarah

Keywords: Hadith, Understanding, Baiat, Indonesian Islamic Da'wah Institute (LDII)

Abstrak

Bai'at adalah janji setia untuk taat, bersumpah kepada khalifah untuk mendengar dan taat kepadanya, baik dalam hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, dalam keadaan mudah ataupun susah. Bai'at pertama yang dilakukan pada masa Rasulullah dilakukan secara rahasia di Aqabah, yang dilakukan oleh 12 laki-laki dan seorang perempuan, mereka mengatakan keinginannya untuk masuk Islam, sekaligus mengajak Nabi menuju Yastrib untuk menyelamatkan negeri mereka dari tumpah darah peperangan untuk perpecahan selama 40 tahun. Kemudian Rasulullah menjelaskan dasar-dasar agama Islam dan kemudian berbai'at untuk membuat janji setia dengan nabi dan menuruti apa yang di anjurkan oleh Rasulullah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (Library Research), menggunakan metode tahlili, yang berguna untuk meneliti berbagai Hadis yang menjelaskan tentang baiat dari berbagai periwayatan dan pemahaman dari beberapa periwayatan tersebut. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah dengan menelusuri hadis yang berkaitan melalui kitab Mu'jam Mufahras Li Alfadzil Hadis, kemudian merujuk kepada kitab sumber, setelah ditemukan hadis yang terkait dalam kitab sumber, kemudian merujuk kepada kitab syarah pada setiap kitab sumber, untuk mengetahui bagaimana pemahaman dari berbagai penjelasan dari tema hadis yang sama. Hasil penelitian ini adalah bagaimana persamaan atau perbedaan pemahaman tentang hadis aiat, antara kitab syarah dari berbagai kitab sumber dengan pemahaman hadis baiat yang ada di Lembaga dakwah Islam Indonesia. Hadis yang diletiti dengan cara yang sederhana merupakan hadis yang shahih, dengan adanya penelitian sederhana mengenai kualitas hadis tersebut akan memudahkan untuk menemukan pemahaman dari kitab syarah yang ada. kemudian mengenai pemahaman hadis tentang baiat di LDII memiliki perbedaan pemahaman

yang cukup signifikan dibandingkan dengan pemahaman dari berbagai pendapat yang ada dalam kitab syarah.

Kata kunci: Hadis, Pemahaman, Baiat, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

PENDAHULUAN

Baiat secara bahasa (*etimologi*), berasal dari kata bahasa arab yakni (باع -بييع-بيعة) yang mana bisa diartikan sebagai membayar, dalam kata bai'at juga mengandung makna sebagai perjanjian, janji setia atau saling berjanji, karena dalam melaksanakan bai'at ini melibatkan antara dua belah pihak secara ikhlas, dalam pelaksanaan bai'at kedua belah pihak tersebut akan berjabat tangan untuk bersedia menjawab atau setuju, maupun itu jual beli barang, atau perjanjian hak dan kewajiban dan juga janji setia.¹ Secara istilah, bai'at adalah janji setia atau berjanji untuk taat kepada Amir yang di bai'at, tidak di benarkan untuk menolak apapun segala yang di perintahkan oleh Amir, walaupun melakukannya secara suka maupun terpaksa, karena apabila seseorang telah berbai'at kepada pemimpin, ia tidak boleh menentang sedikitpun perintah yang diberikan oleh amirnya.

Apabila dipahami secara mendalam mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang bai'at, kita harus lebih teliti dalam memahami ayat tersebut, contohnya pada surat Al-Mumtahanah ayat 12 terkandung makna *siyasat*, karena pada saat Rasulullah menjadi pemimpin, beliau tidak hanya menjabat sebagai pemimpin dalam keagamaan, Rasulullah juga pemimpin dalam hukum pemerintahan dan bahkan menjadi panglima perang, dan Khalifah pertama yang di bai'at setelah Nabi adalah Abu Bakar, beliau pun juga sama, menjabat sebagai pemimpin Agama dan juga sebagai pemimpin pemerintahan pada saat itu. Bai'at pertama yang dilakukan pada masa Rasulullah dilakukan secara rahasia di Aqabah, yang dilakukan oleh 12 laki-laki dan seorang perempuan, mereka mengatakan keinginannya untuk masuk islam, sekaligus mengajak Nabi menuju Yastrib untuk menyelamatkan negeri mereka dari tumpah darah peperangan untuk perpecahan selama 40 tahun. Kemudian Rasulullah menjelaskan dasar-dasar agama Islam dan kemudian berbai'at untuk membuat janji setia dengan Nabi dan menuruti apa yang di anjurkan oleh Rasulullah,² pada tahun berikutnya pada saat musim haji, datang kepada Nabi kaum muslimin dari Madinah yakni 73 pria dan 2 wanita dengan kemudian menyatakan akan masuk islam dan berbai'at kepada Nabi, dan kemudian berikrar, yang laki-laki menjabat tangan Nabi Muhammad sedangkan yang perempuan tidak, dan peristiwa ini juga disebut dengan bai'at Aqabah II.

Organisasi Islam di Indonesia juga memiliki pemahaman yang berbeda satu dengan yang lain. Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al-Washliyah, Nahdlatul Wathan, dan LDII persis yang pastinya memiliki pandangan yang berbeda, khususnya pemahaman mengenai baiat, dan juga sistem baiat yang ada pada setiap organisasi islam tersebut.³ Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan salah satu sebuah organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia yang memiliki perkembangan yang cukup pesat pada saat ini. LDII adalah organisasi

¹ Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Al-Lughab Wal A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1986). Ma'luf Louwis, *Al-Munjid Fi Al-Lughab Wal A'lam* (Beirut: Darul Masyriq, 1986). hal 75

² Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Tentang Perbandingan Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995). hal. 85

³ Atang Abd. Hakim and Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006).

yang banyak mempunyai banyak kegiatan, baik sosial maupun agama, diantaranya membangun masjid, pondok-pondok pesantren mengadakan kelompok-kelompok pengajian, penataan kader-kader serta aktif terjun ke bidang pendidikan dan berbagai kegiatan sosial.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis sangat berkaitan dengan penelitian ini.⁵ Pendekatan tersebut dilakukan melalui metode Verstehen bahwa setiap langkah diambil dalam melakukan penelitian tidak dapat lepas dari aspek subyektivitas dari perilaku manusia itu sendiri, dan juga dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yakni seluruh data sumber dan informasi yang terkait dengan penelitian ini di lapangan.

Dan juga dalam penelitian ini menggunakan metode *tablili* dalam upaya memahami hadis-hadis yang berkaitan pada penelitian ini, dengan menganalisis beberapa hadis yang berkaitan dan menguraikan makna-makna yang terkandung dalam hadis dan dengan metode ini peneliti dapat menemukan berbagai pendapat dan gagasan-gagasan makna suatu hadis, karena metode ini mempunyai ruang lingkup yang luas, sehingga dengan metode ini penulis dapat menemukan berbagai corak pemahaman suatu hadis, kemudian di korelasikan dengan pemahaman hadist tersebut yang terjadi pada masa modern saat ini.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mempunyai beberapa referensi untuk menemukan sumber data, dan juga menjadi bahan untuk melakukan penelitian ini, terdapat beberapa jurnal, artikel dan skripsi, dan itu juga menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian, diantaranya adalah:

Thesis yang di tulis oleh Syarif Hidayatullah yang berjudul Bai'at dalam Tafsir Al munir Karya Wahbah Zuhaili, Studi Tafsir Pada Surat Al Fath ayat 10 dan surat Al Mumtahanah ayat 12. penelitian ini membahas tentang bagaimana Baiat menurut Tafsir Al munir, dan membahas tentang ayat-ayat tentang Baiat dalam Al-qur'an. Sehingga Penelitian ini bisa dijadikan salah satu referensi dalam penulisan penelitian Pemahaman Hadis tentang bai'at di Lembaga Dakwah Islam Indonesia.⁷

Yang kedua yakni Skripsi yang di tulis oleh Syahroyana yang berjudul Konsep bai'at Dalam Organisasi Keagamaan LDII, pada Skripsi ini membahas tentang makna bai'at secara umum di Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan konsekuensi bagi yang sudah Berbaiat di dalamnya, dan membahas bagaimana cara bai'at dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti ini adalah Bagaimana Pemahaman di Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap hadis-hadis tentang Baiat.⁸

⁴ Nur Azizah, "Sejarah Dan Eksistensi LDII Di Kelurahan Mandahara Ilir Kecamatan Mandahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur," n.d.

⁵ I Mustafa and R Ridwan, "Tradisi Syaraful Anam Dalam Kajian Living Hadis," *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial* ... 3, no. 1 (2021): 76–87, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/istinarah.v3i1.3625>.

⁶ M. Alfatih Suryadilga, "Metodologi Syarah Hadis," hal 18.

⁷ Syarif Hidayatullah, "Bai'at Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Studi Tafsir Pada Surat Al-Fath Ayat 10 Dan Surat Al-Mumtahanah Ayat 12)" (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023).

⁸ Syahroyana, "Konsep Bai'at Dalam Organisasi Keagamaan LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) (Studi Kasus: LDII Sukarame, Kota Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

Dan selanjutnya adalah Jurnal yang di tulis oleh Wan Zailan Kamaruddin Wan ali yang berjudul Konsep Imamah dan Baiat Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam Prespektif Siyash Syariah, pembahasannya lebih mengarah kepada bagaimana konsep Imamah dan Baiat yang di terapkan di Lembaga Dakwah Islam Indonesia.⁹

Baiat dalam Islam

Bai'at adalah salah satu upaya dalam pengangkatan Khalifah seperti contohnya pada bai'at yang pertama pada saat kaum Muslim kepada Nabi, bai'at kaum Muslimin kepada Rasulullah bukan bai'at untuk mengakui kenabian, melainkan bai'at untuk meyakini kepemimpinan beliau dalam menjalankan syariat agama maupun pemerintahan.¹⁰ Hal tersebut dijelaskan pada hadis Nabi dari riwayat Bukhari yang berbunyi:

عَنْ عُبَاةَ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عَسْرِنَا وَ يَسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَإِنْ

لَا تَنَازَعْنَا أَمْرًا أَهْلَهُوا نَقُولُ أَنْ تَقُومَ حَيْثُمَا كُنَّا لَا تَخَافُ فِي اللَّهِ لَهْلُومَةَ لَائِمٍ (رواية البخاري)

Ubadah bin Shamit berkata: kami telah membai'at Rasulullah untuk setia mendengarkan dan menaati perintahnya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi dan agar kami tidak merebut kekuasaan dari yang berhak dan agar kami senantiasa mengerjakan atau mengatakan yang haq dimanapun kami berada, tidak takut karena Allah akan celaan dari orang-orang yang mencela (H.R Bukhari)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa baiat dilakukan untuk membuat seseorang lebih taat dan patuh kepada syariat di mana pun mereka berada; Abu bakar As-Shiddiq melakukan ini secara khusus di Safiqah bani Sa'idah, dan secara umum di semua baiat di Masjid. Setelah orang-orang yang tidak ikut berbai'at kemudian berbai'at di Masjid, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab, dan Ustman bin Affan, serta para khalifah lainnya, dapat diketahui pada saat pengangkatan Khulafaur Rasyidin apabila melanggar syara' hal itu harus dihindari, karena bai'at adalah suatu hal yang penting bagi kaum muslimin untuk melaksanakan hukum Islam dan kelestarian pemerintahan.¹¹ Terjadinya bai'at adalah hal yang agung karena di libatkan kedalamnya Allah SWT, hal ini merupakan pemahaman yang menunjukkan bahwasanya dalam menjalankan syariat adalah bukan hal sepele, sama halnya dengan bai'at, karena merupakan pondasi yang penting untuk menjadikan umat yang lebih taat kepada Nabi, yakni imam kaum Muslimin dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.¹²

Hal ini merupakan dasar-dasar pemahaman tentang Akidah, dan juga hal ini merupakan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat yang baru, dalam hal ini secara mutlak tidak ada unsur menyekutukan Allah dan tidak melanggar aturan hudud seperti mencuri, berzina, membunuh anak-anak, baiat hanya sarana untuk lebih taat kepada Rasulullah, dan juga Rasulullah pun tidak mungkin memerintahkan kepada hal yang munkar, melainkan menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan sesuai dengan ketentuan agama Islam dan syariat.

⁹ Faizin, Wan Zailan Kamaruddin, and Wan Ali, "Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Prespektif Siyash Syariah," n.d.

¹⁰ Haris Riyadi, "Prespektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Baiat (Menggagas Pembentukan Khilafah Islamiyah Oleh Hizb Al-Tahrir) hal. 120

¹¹ Riyadi. hal. 182

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an, Terj, As'ad Yasin Dkk* (Jakarta: Gema Insani, 2000). hal 387 - 388

Juga pemahaman bahwa ketaatan itu tidak boleh mutlak hanya kepada pemimpin saja. Ini juga menjadi catatan penting bahwasanya bai'at kepada pemimpin hanya berlaku kepada hal yang ma'ruf, tidak boleh taat kepada hal yang munkar sekalipun itu perintah dari pemimpin yang telah di bai'at. Syariat dan perintah harus memiliki kaidah yang bersandar kepada Allah SWT, pemimpin dan pengikut adalah komponen dalam hukum syariat Allah SWT, dan segala kekuasaan harus menjadikan syariat sebagai sumber.¹³

1. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kerinci

Lembaga dakwah Islam Indonesia adalah salah satu organisasi islam yang ada di Indonesia yang dibentuk oleh Nurhasyim, r. Eddi Masiadi, Bachrani Hartono, Soetodjo Wirdjoadmodjo dan Wijono, pada 3 januari 1972. Lembaga dakwah islam Indonesia berkaitan dengan Darul Hadis, dan kemudian dibentuk oleh Kiai Nurhasan Ubaidah dan dikenalkan pada tahun 1940-an. Awal mulanya organisasi ini disebut dengan Lembaga karyawan islam YAKARI, kemudian beralih menjadi LEMKARI dan pada akhirnya menjadi Lembaga dakwah Islam Indonesia (LDII) pada tahun 1991.¹⁴

Sebagai organisasi Islam, LDII tidak hanya terlibat dalam bidang keagamaan tetapi juga dalam kegiatan sosial, remaja, wanita, dan ekonomi. Organisasi ini mempelajari al-Qur'an dan hadis dengan kaidah manqul, dan program pendidikannya dibagi menjadi tingkatan untuk anak-anak, remaja, dan dewasa. Sumber pendidikan mereka adalah Al-Qur'an dan Hadis Jamaa'ah, tetapi ada perbedaan dalam cara mereka mengamalkannya. Ini menyebabkan perselisihan dalam praktik keagamaan; LDII juga membangun pendidikan formal di sekolah dasar, dan banyak warga sekitar bergabung dengan jamaah LDII untuk belajar agama di LDII. LDII Kota Jambi memiliki ruang lingkup yang berbeda dari masyarakat sekitarnya, meskipun ada beberapa anggota yang tinggal di tengah pemukiman umum. LDII biasanya tinggal di sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah Masjid dan gedung-gedung untuk aktivitas mereka, termasuk gedung yang mirip dengan pondok pesantren dan asrama santri. Pusat aktivitas LDII di Kota Jambi berada di Kelurahan Wijaya Pura, Kecamatan Jambi Selatan. Ini juga memiliki cabang di beberapa kecamatan, seperti Kota Baru, Telanai Pura, Jambi Selatan, dan Jambi Timur. Dengan mempelajari dengan benar

Dengan menerapkan metode manqul, musnad, dan mutashil, yaitu hubungan dari guru ke guru, sahabat, dan Nabi Muhammad, jamaah dapat dengan cepat menangkap ilmu al-Qur'an dan hadits secara praktis dan benar. Dengan demikian, jamaah dapat menggunakan kandungan al-Qur'an dan hadis sebagai rujukan atau landasan dalam beribadah. Selain itu, tafsir al-Qur'an harus mengikuti apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁵

Awal mula perkembangan Lembaga dakwah islam Indonesia di kerinci adalah pada tahun 1980,¹⁶ kedudukan Lembaga dakwah Islam Indonesia di kabupaten kerinci sama halnya dengan kedudukan yang ada di Jakarta ataupun Kediri, sama-sama bentuk perkembangan yang pada awalnya adalah LEMKARI, sejak awal di perkenalkannya pada

¹³ Quthb. Juz 28, hlm 244-245

¹⁴ Mudijomo, *Akta Notaris LEMKARI* (Surabaya: Notaris Mudijomo, 1972). hal. 1-5

¹⁵ Syamsu Hadi Efriadi, "Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Jambi 1995-2020."

¹⁶ Mahmud Manan, *Pokok-Pokok Ajaran Islam Jama'ah* (Jambi: Pusat Penelitian UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, hal. 15

tahun 1980 hingga saat ini memiliki kemajuan yang pesat, di Kabupaten Kerinci LDII berpusat di Kecamatan Kayu Aro, dan kemudian terstruktur menjadi pimpinan daerah, pimpinan cabang dan pimpinan anak cabang.

Secara keseluruhan, ada dua faktor yang memengaruhi penyebaran LDII di Kabupaten Kerinci: faktor internal. Faktor internal terdiri dari fakta bahwa LDII adalah organisasi dakwah Islamiah yang bertujuan untuk mengajak orang-orang kepada ajaran Islam dan bahwa menjadi tanggung jawab setiap orang untuk menyebarkan ajaran Islam (al-amr ma'ruf wa nahi al-munkar). Kedua, tujuan pembentukan LDII adalah untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan ketiga adalah bahwa dakwah ajaran Islam lebih mudah dilakukan melalui organisasi yang resmi daripada secara individual. Tujuan keempat adalah bahwa berbagai macam program dakwah Islam dapat dilakukan melalui organisasi tersebut. Tujuan kelima adalah untuk mewujudkan ajaran Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Faktor luar yang berkontribusi pada penyebaran paham LDII di Kabupaten Kerinci adalah sebagai berikut: Pertama, pengamalan ajaran Islam yang mengandung unsur Tahayul, Bid'ah, Syirik, dan Khurafat. Hal ini terjadi karena ajaran Islam bercampur dengan tradisi Animisme, nenek moyang, serta ajaran Hindu dan Buddha. Kedua, ada unsur syirik kepada Allah SWT yang terjadi di antara umat Muslim secara keseluruhan dan khususnya di Kabupaten Kerinci. Yang ketiga, dakwah Islamiah yang telah dilakukan oleh berbagai institusi agama gagal mencapai ajaran Islam yang sempurna, dan belum sepenuhnya terwujud.¹⁷

Tujuan utama dakwah mereka adalah menyeru kepada semua umat Muslim harus bertanggung jawab untuk menyebarkan ajaran Islam, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak perbedaan pendapat mengenai adanya LDII ini khususnya di Kabupaten Kerinci, ada yang menganggap bahwa LDII terkesan ekstrim dan eksklusif, dan tidak sedikit pula yang toleran karena beranggapan bahwa selagi tidak mengganggu ketenangan.¹⁸

Setelah firqah atau golongan ini muncul di Kerinci, ditemukan bahwa sebagian dari masyarakat yang menganut ajaran Islam belum memahami konsep LDII. Hal ini menyebabkan perbedaan antara pemahaman Islam yang dimiliki masyarakat Kerinci dan praktik LDII. Akibatnya, ada perbedaan pemahaman tentang konteks amalan LDII dibandingkan dengan amalan yang dilakukan oleh mayoritas umat Muslim. Hal ini membawa LDII kepada umat Islam di seluruh Indonesia kedalam beberapa polemik.

Hadis-Hadis Baiat Yang Digunakan Di LDII

1. Hadis Menetapi Jamaah

Dalam menetapi jamaah adalah upaya untuk menambah kataatan kita dalam menjalankan syariat, hadis yang menjelaskan wajibnya seorang anggota Islam jamaah untuk menetapi jamaah, hadis tersebut menjelaskan bagaimana konsekuensi bagi seorang muslim yang meninggalkan jamaahnya, hadis tersebut terdapat dalam riwayat Bukhari no 6531 yang berbunyi:

¹⁷ Efriadi, "Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Jambi 1995-2020."

¹⁸ Abdul Rahman, "Ketua Pemukiman Di Kota Sungai Penuh," 2009.

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Alja'd Abi Utsman telah menceritakan kepadaku Abu Raja' Al 'utharidi mengatakan, aku mendengar Ibnu Abbas radiallahu 'anhumu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa pun yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri sejenkal dari jama'ah, kecuali dia mati dalam jabilyah." ¹⁹

Hadis tersebut berbicara tentang apa yang dilakukan seorang muslim ketika ada perselisihan sebelum ada kesepakatan tentang seorang atau pemimpin. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, Al Walid bin Muslim, Ibnu Jabir, Busr bin Ubaidillah Al Hadhrami, Abu Idris Al Khaulani, dan Hudzaifah bin Al Yaman. Imam Muslim mengatakan bahwa Ibnu Jabir sebenarnya adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir.

Hadis ini mengatakan bahwa seseorang harus bergabung dengan Jamaah dan menaati orang yang mereka janjikan untuk memimpin mereka. Jika seseorang melepaskan baiat, dia telah keluar dari Jamaah. Selain itu, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika manusia tidak memiliki Imam dan orang-orang berpecah belah menjadi kelompok, kita tidak boleh mengikuti siapa pun yang terlibat dalam perpecahan itu dan harus menghindari semua kelompok jika mungkin karena khawatir akan terjebak dalam keburukan.²⁰

2. Hadis Tentang Baiat

Ketika seseorang ingin menetapi Jamaah, maka ia harus berbaiat kepada pemimpin, hadis yang menjelaskan alasan mengapa di dalam Islam jamaah diharuskan untuk melaksanakan baiat, hadis tersebut terdapat dalam riwayat Bukhari no 6660 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

Telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shamit mengatakan: 'kami berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak menggulingkan kekuasaan dari orang yang berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir dijalan Allah terhadap celaan orang yang mencela.'

¹⁹ Jami' Shahih Al-Bukhari Minal Qur'an Wal Ahaadis Shahih, hal 69

²⁰ "Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Jilid 35," n.d.

Ketika seseorang ingin masuk kedalam Jamaah, maka hendaklah ia berbaiat terlebih dahulu kepada Imam, karena hal tersebut merupakan bentuk ikatan, janji setia untuk selalu taat kepada Imam serta patuh dengan sekuat tenaga, selama perintah tersebut tidak mengarah kepada maksiat, dan barang siapa yang telah melepas ikatan janji tersebut, makai ia telah melanggar aturan-aturan yang ada pada Jamaah.²¹

3. Hadis Taat Dalam Jamaah

Hadis yang menjelaskan ketika seorang Jamaah yang telah dibaiat, maka Jamaah tersebut akan taat dan patuh sekuat tenaga terhadap pemimpinnya, hal tersebut didasari pada hadis riwayat Bukhari no 6662 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radliallahu 'anhuma mengatakan: kami ketika berbai'at kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengar dan taat, beliau mengatakan kepada kami: "Semaksimal kemampuan kalian."

Hadits tentang baiat untuk mendengar dan taat dari Ibnu Umar. Di dalamnya disebutkan, (Beliau berkata kepada kami, "Sebatas kemampuan kalian"). Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi, disebutkan dalam bentuk tunggal, "Sebatas kemampuanku." Versi pertama ditemukan dalam kitab Al Muwatha' dan membatasi kemutlakan pada dua hadis sebelumnya. Ini juga berlaku untuk hadits Jarir, hadits keempat yang disebutkan dalam bab sebelumnya. Ibnu Wardan adalah sayyar yang disebutkan dalam sanad hadits ini.²² Mengenai hadits Ibnu Umar, dia menyebutkan hadits Jarir dan satu lagi yang datang setelahnya, dan dia mengatakan, (Aku mengakui untuk mendengar dan taat atas Sunnah Allah dan Rasul-Nya sebatas kemampuanku). Hadits pertamanya menunjukkan hal ini. karena ketiganya memiliki hukum yang sama seperti satu hadis.

4. Hadis Tata Cara Baiat

Dalam hadis ini menjelaskan bagaimana baiat itu dilakukan, dan wajibnya seseorang yang dibaiat untuk memberikan hak ketaatannya, hadis tersebut terdapat dalam riwayat Bukhari no 6664 yang berbunyi:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَلَقَّنِي فِيمَا اسْتَطَعْتُ وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

²¹ Ramli Kabii and Ahmad Shiddiq Abdurrahman, "Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam, "Telaah Bai'at Dalam Khilafah Dan Jamaah," n.d.

²² Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Bab 35.

Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Sayyar dari Ay Sya'bi dari Jarir bin Abdullah, mengatakan: aku berbaiat kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mendengar dan taat, lantas beliau menemui aku seraya mengatakan: "Semaksimal kemampuanmu dan untuk menasehati sesama muslim"

Hadits ini menyatakan bahwa jika seseorang diangkat menjadi Khalifah oleh sekelompok orang yang percaya agamanya setelah berjihad dan musyawarah, maka tidak boleh ada yang membatalkannya. Tidak boleh mengingkarinya dan harus bersedia untuk taat. Jika urusan ini tidak sah kecuali dengan kesepakatan semua kaum muslimin, maka akan ada yang berkata, "Tidak ada arti menyerahkan hal itu kepada keenam orang itu", tetapi tidak ada yang membantah, bahkan mereka menerima dan membaiat. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan jawaban bagi mereka yang mengira Umar berpendapat bahwa dia boleh mengangkat orang kurang utama daripada yang lebih utama.²³

Pemahaman Hadis-Hadis Baiat di LDII

1. Pemahaman Wajibnya Menetapi Jamaah

Paham bahwa dengan menetapi Jamaah berarti Islamnya sah dan amal ibadahnya di terima oleh Allah, dan dengan tidak menetapi jamaah islamnya tidak sah dan amalnya tidak diterima oleh Allah bahkan dimasukkan ke dalam Neraka,²⁴ hal tersebut didasari dengan pernyataan Umar yang membahas tentang betapa pentingnya kita untuk berjamaah, pernyataan Umar tersebut yakni:

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا بِقِيَّةُ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ رُسَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ تَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبِنَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ الْأَرْضُ الْأَرْضُ إِنَّهُ لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٍ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةٍ إِلَّا بِطَاعَةٍ فَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى الْفِقْهِ كَانَ حَيَاةً لَهُ وَهُمْ وَمَنْ سَوَّدَهُ قَوْمُهُ عَلَى عَرِيْفَةٍ كَانَ هَلَاكًا لَهُ وَهُمْ

Telah mengabarkan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Baqiyyah telah menceritakan kepadaku Shafwan bin Rustum dari Abdur Rahman bin Maisarah dari Tamim Ad Dari ia berkata: Orang-orang berlomba-lomba mempertinggi bangunan pada zaman Umar, lalu Umar berkata: 'Wahai masyarakat Arab ingatlah, ingatlah, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada (gunanya) kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Barangsiapa yang dihormati kaumnya karena ilmu, hal demikian membawa kebaikan untuk kehidupan dirinya dan masyarakatnya, dan barangsiapa yang dihormati oleh kaumnya bukan karena ilmu, maka ia hancur (begitu juga dengan) kaumnya."

Jamaah yang dimaksud pada hadis diatas adalah berkumpulnya sekelompok Ahlul Haq walaupun sedikit dan berkumpulnya *Ahlul Bathil* walaupun banyak, dan pada hadis tersebut dijelaskan bahwa sebenar-benarnya Jamaah adalah yang taat kepada Ulil Amri, dan betul-betul berlandaskan atas dasar kepaahaman, yang akan mewujudkan kesejahteraan baginya. Jamaah bukan seperti hubungan antara Raja dan Rakyat atau Presiden atau ketua

²³ Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, hal 688.

²⁴ LDII, "Menanamkan Dan Mempraktekkan Enam Tabiat Luhur," 2008, hal 35-36.

dan anak buah, Jamaah adalah tersusunya imam dan ma'mum dalam sholat dan tersusunya amir dan ro'yah dalam menetapi Agama Islam berdasarkan qur'an hadis, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. jika seseorang belum menetapi Jamaah maka belum sempurna keislamannya, karena sangat jauh berbeda jika seseorang sudah menetapi Jamaah dengan yang belum menetapi Jamaah.²⁵

Dalam islam Jamaah pemahaman tentang Jamaah seperti ini sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, para Sahabat berjanji untuk setia serta menetapi Jamaah taat dan patuh terhadap perintah Rasulullah, demikian pula pada Islam jamaah yang dituntut untuk patuh serta taat kepada Amir yang sudah di baiat, menaati seluruh perintah Amir yang mana perintah tersebut tidak mengarah kepada maksiat, ketentuan seperti inilah yang dilakukan dalam Islam Jamaah agar selamat dari Neraka dan mendapatkan Surga. Dan juga paham Jamaah ini menganggap bahwa seseorang harus memiliki Imam, agar menghindari mati dalam keadaan *jabiliyyah*, dalam upaya menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah dengan menetapi agama Islam berdasarkan Al-qur'an dan hadis wajib dijalankan secara berjamaah. Bukan hanya untuk kesempurnaan saja tetapi menetapi Jamaah adalah kewajiban.

Dalam sistem Jamaah secara intensif dan secara detail, diperlukan banyak instrument perjuangan dan usaha dalam jamaah, maka para Jamaah jika suatu saat diminta amal shalih untuk membantu keimanan dan memperkuat Jamaah dalam setiap urusan, harus dijalankan dengan Ikhlas, *sak dermo* karna Allah serta dijalankan *sak pol* / sepenuhnya atau sekuat tenaga, dan juga sebaliknya, jika jamaah diminta untuk berhenti atau istirahat dalam seluruh urusan, harus juga diterima dengan *legowo*/ lapang dada.

Dan juga para Jamaah harus paham dan mengerti bahwa dalam menjalankan syariat Agama dan menjalankan aktivitas Ibadah, diwajibkan agar bermuamalah ataupun beramal shalih, semua harus diikuti terhadap apa yang sudah dipilih oleh keimanan dan Ijtihad dalam Jamaah. Dengan menetapi *Amrin jami'* berarti Jamaah sudah tersambung dengan imannya, Jamaah akan bertambah paham dan keimanannya akan bertambah. Apabila ada orang yang memiliki pendapat bahwa berjamaah itu hanya untuk kesempurnaan menetapi agama islam, sehingga menurut dia tidak berjamaah tidak apa apa, asalkan tidak syirik dan menetapi rukun Islam, itu pendapat yang salah, yang benar adalah menetapi Jamaah dalam islam itu hukumnya wajib. Jamaah Qur'an Hadis yang ditetapi saat ini sudah terbentuk sejak tahun 1941, awalnya bapak KH Nurhasan Al-ubaidah dibai'at oleh dua orang muridnya, yaitu bapak Nur asnawi dan bapak Bahran, kemudian bertepatan dengan Asrama Hadis Shahih Bukhari pada 18 agustus 1960 di Gadingwangu, Perak, Jombang dilaksanakan bai'at yang diikuti oleh hampir 600 orang.²⁶

2. Pemahaman Hadis Tentang Baiat

Dalam menetapi Jamaah, seseorang yang ingin menetapi Jamaah harus dibaiat terlebih dahulu, karena itu bentuk dari sebuah janji, berjanji untuk setia, taat dan batuh terhadap pemimpin, dalam islam jamaah/LDII hukum menetapi Jamaah adalah wajib, dan dalam

²⁵ LDII, "Wajibnya Menetapi Jamaah," 2008, hal 31.

²⁶ Galuh Prakoso, "Peranan K.H Nurhasan Ubaidah Dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan" hal 22.

menaati perintah dari amirnya, hendaknya jamaah untuk berusaha taat dan patuh dengan sekuat tenaga,²⁷

Ketika seseorang ingin masuk kedalam Jamaah, maka hendaklah ia berbaiat terlebih dahulu kepada imam, karena hal tersebut merupakan bentuk ikatan, janji setia untuk selalu taat kepada imam serta patuh dengan sekuat tenaga, selama perintah tersebut tidak mengarah kepada maksiat, dan barang siapa yang telah melepas ikatan janji tersebut, makai ia telah melanggar aturan-aturan yang ada pada Jamaah.²⁸

Bai'at yang dilakukan oleh LDII adalah janji setia setiap kader kepada Imam. Menurut Nurhasan, kesempurnaan bai'at ditentukan oleh kader dan pemimpinnya, yang menimbulkan banyak pertanyaan karena bertentangan dengan hukum bai'at karena bai'at itu ditujukan pada Khalifah yang masih hidup di bumi. Artinya, bai'at itu adalah untuh taat, bersumpah atau berjanji setia kepada pemimpin, baik dalam keadaan baik atau buruk.²⁹

Bai'at di dalam Islam Jamaah/LDII itu digunakan sebagai pengakuan sebagai tanda bukti bahwa ia adalah anggota Islam Jamaah, jikalau tidak berbai'at kepada Amirnya, maka keislamannya tidak sah atau tidak diterima, bai'at yang dilakukan di islam jamaah memiliki beberapa cara, bisa melalui surat, yang mana isi surat tersebut ditulis nama, umur, jenis kelamin dan kemudian dikirimkan ke pusatnya Islam Jamaah, atau dengan berjabat tangan langsung dengan amirnya, dengan mengucapkan "Allabumma sami'na wa atba'na wastaqamna"³⁰

Islam Jamaah / LDII memiliki pandangan bahwa setiap anggota yang ingin masuk kedalam Islam Jamaah wajib di bai'at, Dalil yang mendasari dilakukanya bai'at di islam Jamaah adalah:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَمَنْدَلٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي جَهْمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَقَدْ حَلَعَ رِنْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus berkata: telah menceritakan kepada kami Zuhair dan Abu Baker bin Ayyasy dan Mandal dari Mutharrif dari Abu Jahm dari Khalid bin Wabban dari Abu Dzar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Siapa yang meninggalkan jamaah meskipun hanya satu jengkal, sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya.³¹

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa bai'at menjadi pertanda bahwa putus atau tidaknya kita dalam jamaah, pengertian dari Islam Jamaah bahwa jika seseorang baru bergabung dengan Islam Jamaah disebut dengan Muallaf, sehingga pada saat pembai'atan dilakukan juga pengucapan syahadat ulang.³²

3. Pemahaman Hadis Tentang Taat Kepada Pemimpin di LDII

²⁷ LDII, "Menanamkan Dan Memahami Wajibnya Taat Dan Batas-Batas Ketaatan Terhadap Keimanan Dalam Jamaah," 2008. hal 56

²⁸ LDII.

²⁹ Muamar, "Bai'at Dalam Al-Qur'an (Kajian Atas Pemaknaan LDII Terhadap Surat Al-Fath Ayat 18)," hal 81.

³⁰ Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Joko Purnomo, Eks Anggota Islam Jamaah.

³¹ Aljaami'u Shahih Minal Qur'an Wal Ahadis Shahih, hal 60-61

³² Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Joko Purnomo, Eks Anggota Islam Jamaah.

Setelah mengangkat Imam, maka hukumnya wajib untuk mentaatinya, karena ketika kita mentaati Pemimpin, maka sama saja dengan mentaati perintah Allah SWT, selagi perintah tersebut tidak mengarah kepada hal yang maksiat, hal tersebut sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi:

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ أَمِيرِي
فَقَدْ عَصَانِي

"Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah, dan barangsiapa mentaati amirku berarti ia mentaatiku, dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad hanya diberikan perintah oleh Allah. Jika seseorang mengikuti perintah yang diberikan oleh Amir kepadanya, mereka benar-benar taat dan mengikuti perintah Allah. Allah juga memerintahkan orang lain untuk taat kepada Nabi Muhammad.³³ Menurut qamus almuhit, kata "ulil amri" berarti "ar-ru'a". Dengan demikian, pemahaman LDII tentang konsep ulil amri didasarkan pada kenyataan bahwa taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah juga. Sebaliknya, berbuat baik kepada Nabi Muhammad berarti berbuat baik kepada Allah juga. yang berarti para pemimpin dan juga ulama.³⁴

Setelah Jamaah mengikrarkan janji bai'at kepada Imam dengan disertai ucapan *Sami'na wa Atha'na Mas tatho'na*, maka terjadilah suatu ikatan kedua belah pihak antara Imam dan Jamaah, sehingga masing-masing terikat pula oleh hak dan kewajiban timbal balik dari keduanya, Imam mempunyai kewajiban untuk memberi nasehat dan Ijtihad serta mengatur secara adil terhadap Jamaahnya dan mempunyai hak untuk didengar dan di taati oleh jamaahnya. Sedangkan mempunyai kewajiban mendengar dan taat kepada Imamnya dan mempunyai hak untuk diramut dan diurus oleh Imamnya secara adil, rofiq, muhsin dan aris, kewajiban adil dan taat adalah konsekuensi dari janji baiat itu sendiri, sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi.³⁵

حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ
فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

³³ Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Astqalani, "Fathu Al-Bari Bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, Jilid 16, (Riyadh: Dar Thayyibah Li an-Nasyar Wa at-Tauzi)," 2005. hal 608

³⁴ Mohammad Ali Masyrofi, "Ketaatan Pada Ulil Amri Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)," hal 73.

³⁵ LDII, "Adil Dan Tha'at Kunci Keberhasilan Jamaah," 2008. hal 55

Kami diberitahu oleh Abu Ghassan al-Misma'i dan Mubammad bin al-Mutsanna, serta Ishaq bin Ibrahim. Ishaq berkata, "Kami diberitahu oleh Mu'adz bin Hisyam," sedangkan dua orang lainnya berkata, "Bapakku dari Qatadah dari Abu al-Malih memberi tahu saya bahwa Ubaidullah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil bin Yasar ketika ia sedang sakit." Ma'qil kemudian berkata, "Aku menceritakan kepadamu Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaibi wa sallam bersabda, "Tidak seorang pemimpin pun yang mengurus masalah kaum muslimin, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh bekerja untuk mereka dan menasihatinya, kecuali pasti tidak akan masuk surga bersama mereka."

Dalam hadis tersebut menjelaskan bagaimana hak kewajiban seorang Jamaah kepada Imam, dan seorang Imam kepada Jamaahnya, Imam mempunyai keterbatasan waktu serta tenaga dan kemampuan untuk mengatur semua jamaahnya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, untuk terwujudnya timbal balik antara Imam dan Jamaah, maka imam membentuk wakil-wakil yang ada di setiap daerah yang akan mengatur seluruh Jamaah di daerah tersebut.³⁶

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan umat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk menjaga agama. Ini karena pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menggantikan peran Rasul dalam menjaga agama. Mereka harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh amir mereka, asalkan itu dapat dipercaya dan tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya.

Ketaatan adalah elemen penting dalam pemerintahan Islam dan merupakan bagian dari struktur politik Islam. Tanpa sistem yang benar, tidak mungkin ada negara yang baik dan damai. Islam bukanlah agama satu orang melainkan agama yang diikuti oleh banyak orang, dan tidak dapat diwujudkan secara keseluruhan kecuali dengan adanya pengikut, kata Umar bin Khattab, menjelaskan betapa pentingnya taat dalam agama ini. dengan mengatakan, "Islam tidak ada artinya tanpa jamaah, tidak ada artinya tanpa pemimpin, dan tidak ada artinya tanpa kepatuhan." Karena Islam bukanlah agama satu orang melainkan agama yang dianut oleh banyak orang, dan Islam tidak dapat diwujudkan secara keseluruhan tanpa adanya pengikut..³⁷

Setia kepada Amir dapat melindungi mereka yang melakukannya. Peraturan dapat diterapkan, hak dan kewajiban dapat dilaksanakan, tidak ada kekerasan, dan jalan-jalan menjadi aman ketika orang taat dan patuh kepada pemimpin. Menurut para ulama, "Ketaatan kepada pemimpin adalah petunjuk bagi siapa yang menggunakan penerangan cahayanya, dan pelindung bagi siapa yang menjaganya." Dengan demikian, orang yang tidak mengikuti perintah pemimpinnya akan kehilangan penjagaannya dan tidak akan mendapatkan jaminan. Kita dapat berhubungan dengan Allah yang sangat kuat, agama-Nya yang benar, dan benteng-Nya yang kuat dengan taat kepada pemimpin. Keluar dari ketaatan yang halus menuju kemaksiatan yang ganas berarti membangkang dan tidak patuh kepada pemimpin. Ketika seseorang menipu pemimpin secara rahasia, mereka akan dipandang hina dan akan binasa.

Konsekuensi bagi Jamaah yang tidak di bai'at adalah tidak di akui sebagai anggota Islam Jamaah, diakui atau tidak seorang Jamaah itu dinilai dari dibai'at atau tidaknya, bagi anggota yang sudah sama sama di bai'at, maka mereka akan menganggap saudara. Didalam

³⁶ LDII, "Meningkatkan Faham Jamaah Dan Menjaga Kemurnian Qur'an Hadis Jamaah," 2008. hal 84

³⁷ Muhamad Thaib, "Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari."

islam jamaah/ LDII bai'at sangat di anjurkan, dan setiap anggota harus berbai'at kepada Imam serta mengakuinya, karena apabila tidak berbai'at sebanyak apapun kita mengaji, jika tidak di bai'at maka akan sia-sia apa yang kita pelajari dalam pengajian, atau tidak mempunyai hujjah pada hari akhir kelak.³⁸ Hal ini didasari pada hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةٌ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكْ لِأَجْلِ أَنْ تَكُنْ إِذَا حَدَّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَكَانَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Kami mendengar dari Ubaidullah bin Mu'adz Al 'Anbari bahwa ayahku menceritakan kepada kami dari Zaid bin Muhammad dari Nafi' bahwa "Ashim"—yaitu Ibnu Mubammad bin Zaid berkata, "Abdullah bin Umar pernah datang kepada Abdullah bin Muthi', yang menjabat sebagai penguasa negeri Harrah selama kekhilafahan Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata, "Beri Abu Abdurrahman bantal." Abu Abdurrahman menjawab, "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barangsiapa melepaskan diri dari ketaatan, akan menemui Allah di hari Kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, dan barangsiapa mati dalam keadaan tidak berbaiat, akan mati seperti mati jabiliyyah."

Dari hadis tersebut jelas bahwa konsekuensi bagi anggota islam jamaah yang tidak di bai'at maka amalnya akan sia sia, selama masih menjadi anggota di Islam Jamaah, karena pada dasarnya bai'at di Islam Jamaah/LDII adalah hal yang wajib, bai'at jika tidak bisa dilaksanakan secara langsung dengan amir pusat, maka akan diwakilkan dengan Amir yang ada di daerah, bai'at wajib diikuti oleh semua kalangan, baik laki laki ataupun perempuan, baik yang masih kecil, remaja dan juga dewasa.³⁹

Dalam kitab *Imarah*, orang yang baru masuk Islam Jamaah akan diajarkan hadis-hadis tentang bagaimana wajibnya berjamaah, wajib mempunyai Amir, dan wajib berbaiat seorang Amir. Setelah seorang calon warga jamaah bersedia untuk berbaiat kepada Amir Islam Jamaah, kemudian anggota baru tersebut resmi menjadi seorang warga islam jamaah/ LDII. Bagi anggota yang sudah melakukan baiat, akan dipanggil dengan sebutan “*sedulur jamaah*”, namun apabila anggota baru belum bersedia untuk berbaiat, maka ia masih dipanggil dengan sebutan Mu'allaf, Seorang Mu'allaf yang belum melakukan baiat belum bisa mengikuti kegiatan pengajian yang diikuti warga Jamaah lain yang sudah di baiat.⁴⁰

SIMPULAN

Semua orang Islam harus memilih dan membaiat seorang Imam untuk menjadi saksi di hari kiamat karena jika seseorang tidak memiliki Imam, mereka akan ditempatkan di Neraka dan amal

³⁸ Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Muji, Tokoh Masyarakat Desa Kersik Tuo.

³⁹ Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Muji, Tokoh Masyarakat Desa Kersik Tuo.

⁴⁰ Abdul Majid, "Dramaturgi Hadis Pada LDII, (Pemahaman Dan Aktualisasi)," hal 150

ibadahnya menjadi sia-sia. Jika seorang Imam menilai amal pengikutnya benar, mereka akan masuk Surga, tetapi jika mereka menilai amal pengikutnya buruk, mereka akan masuk Neraka. Oleh karena itu, setiap pengikut atau jama'ah harus patuh dan taat kepada Imam mereka agar pada hari kiamat mereka disaksikan baik dan masuk ke Surga berkat persaksian Imam mereka.⁴¹

Dalam upaya penelitian penulis tentang pemahaman hadis tentang baiat di LDII terdapat beberapa pemahaman yang berbeda terkait dengan pemahaman ataupun syarah-syarah dari ulama hadis yang menjelaskan hadis tentang baiat, Bai'at adalah upaya untuk menjadikan kita semakin taqwa kepada Allah, menjadikan kita semakin meningkat keimanan kepada Allah melalui Pemimpin/ ulil Amri, adapun ancaman atau bahayanya apabila kita tidak taat dan melepas ikatan, atau melepas bai'at maka pada hari kiamat kita tidak akan dikenali oleh Rasulullah atau tidak memiliki hujjah, alasan bagi Allah untuk menyiksa hambanya yang tidak berbai'at kepada Pemimpin. jadi baiat bukan penentu sah atau tidaknya keislaman seseorang, dan juga bukan hal menjadikan amal perbuatan kita akan sia-sia jika tidak melaksanakan baiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Astqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar. "Fathu Al-Bari Bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, Jilid 16, (Riyadh: Dar Thayyibah Li an-Nasyar Wa at-Tauzi)," 2005.
- "Aljaami'u Shahih Minal Qur'an Wal Ahadis Shahih," n.d.
- Azizah, Nur. "Sejarah Dan Eksistensi LDII Di Kelurahan Mandahara Ilir Kecamatan Mandahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur," n.d.
- Efriadi, Syamsu Hadi. "Perkembangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Kota Jambi 1995-2020," n.d.
- Faizin, Wan Zailan Kamaruddin, and Wan Ali. "Konsep Imamah Dan Baiat Dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia Dalam Prespektif Siyasa Syariah," n.d.
- Hakim, Atang Abd., and Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Hidayatullah, Syarif. "Bai'at Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Zuhaili (Studi Tafsir Pada Surat Al-Fath Ayat 10 Dan Surat Al-Mumtahanah Ayat 12)." UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023.
- "Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Bab 35," n.d.
- "Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari, Jilid 35," n.d.
- "Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari," n.d.
- "Jami' Shahih Al-Bukhari Minal Qur'an Wal Ahaadis Shahih Hal 69," n.d.
- Kabii, Ramli, and Ahmad Shiddiq Abdurrahman. "Bai'at Suatu Prinsip Gerakan Islam, Telaah Bai'at Dalam Khilafah Dan Jamaah," n.d.
- LDII. "Adil Dan Tha'at Kunci Keberhasilan Jamaah," 2008.
- . "Menanamkan Dan Memahamkan Wajibnya Taat Dan Batas-Batas Ketaatan Terhadap Keimanan Dalam Jamaah," 2008.

⁴¹ Umar Zakka, "Infiltrasi LDII Dalam Penafsiran Al-Qur'an (Studi Analisis Interpretasi LDII Terhadap Ayat-Ayat Imamah.)"

- . “Menanamkan Dan Mempraktekkan Enam Tabiat Luhur,” 2008.
- . “Meningkatkan Faham Jamaah Dan Menjaga Kemurnian Qur’an Hadis Jamaah,” 2008.
- . “Wajibnya Menetapi Jamaah,” 2008.
- Louwis, Ma’luf. *Al-Munjid Fi Al-Lughab Wal A’lam*. Beirut: Darul Masyriq, 1986.
- Majid, Abdul. “Dramagturdi Hadis Pada LDII, (Pemahaman Dan Aktualisasi),” n.d.
- Manan, Mahmud. *Pokok-Pokok Ajaran Islam Jama’ah*. Jambi: Pusat Penelitian UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, n.d.
- Masyrofi, Mohammad Ali. “Ketaatan Pada Ulil Amri Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII),” n.d.
- Muamar. “Bai’at Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Pemaknaan LDII Terhadap Surat Al-Fath Ayat 18),” n.d.
- Mudijomo. *Akta Notaris LEMKARI*. Surabaya: Notaris Mudijomo, 1972.
- Mustafa, I, and R Ridwan. “Tradisi Syaraful Anam Dalam Kajian Living Hadis.” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial ...* 3, no. 1 (2021): 76–87.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/istinarah.v3i1.3625>.
- Prakoso, Galuh. “Peranan K.H Nurhasan Ubaidah Dalam Pengembangan Pondok Pesantren LDII Burengan,” n.d.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhibal Al-Qur’an, Terj, As’ad Yasin Dkk*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rahman, Abdul. “Ketua Pemukiman Di Kota Sungai Penuh,” 2009.
- Riyadi, Haris. “Prespektif Taqiyuddin Al-Nabhani Tentang Baiat (Menggagas Pembentukan Khilafah Islamiyah Oleh Hizb Al-Tahrir),” n.d.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan UUD 1945, Kajian Tentang Perbandingan Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Suryadilga, M. Alfatih. “Metodologi Syarah Hadis,” n.d.
- Syahroyana. “Konsep Bai’at Dalam Organisasi Keagamaan LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA) (Studi Kasus: LDII Sukarame, Kota Bandar Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Thaib, Muhamad. “Ketaatan Kepada Pemimpin Menurut Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari,” n.d.
- “Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Joko Purnomo, Eks Anggota Islam Jamaah,” n.d.
- “Wawancara Penulis Secara Langsung Dengan Bapak Muji, Tokoh Masyarakat Desa Kersik Tuo,” n.d.
- Zakka, Umar. “Infiltrasi LDII Dalam Penafsiran Al-Qur’an (Studi Analisis Interpretasi LDII Terhadap Ayat-Ayat Imamah),” n.d.